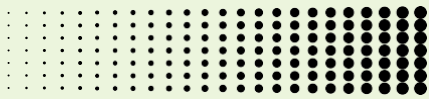




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Disusun Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021



2021



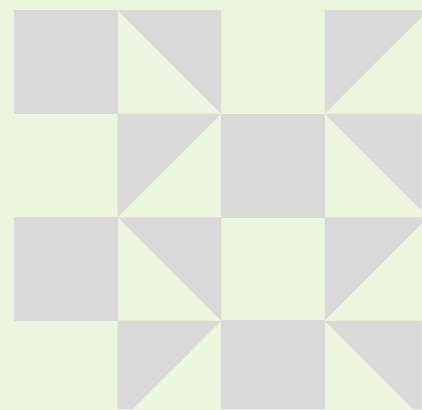
+62 852 3862 4060



Sorong-Klamono, Km. 17 Kota Sorong, Papua Barat



www.iainsorong.ac.id



	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0



PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
PAPUA BARAT**

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)

©All Right Reserved

Juni 2021

Tim Penyusun:

Agus Yudiawan

M. Rusdi Rasyid

Ibnu Chudzaifah

St. Umrah

Suharmoko



Diterbitkan Oleh:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Alamat:

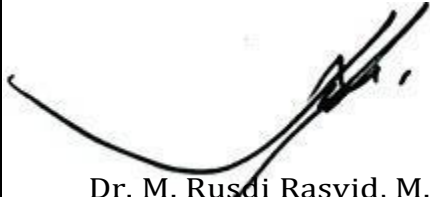
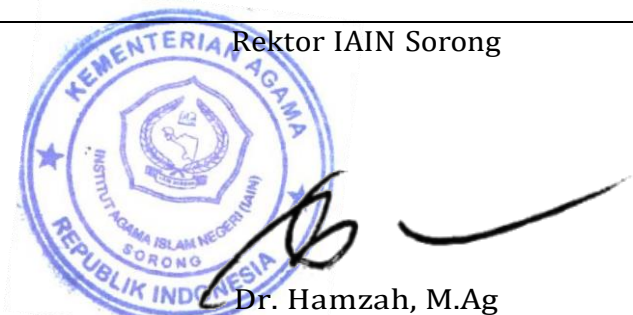
Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klalim Kota Sorong Prov. Papua Barat

Telp/Hp. 085238624060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-Mail: lpm@stainsorong.ac.id

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Agus Yudiawan, M.Pd.	Diperiksa Oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kelembagaan, Kemahasiswaan dan Kerjasama  Dr. M. Rusdi Rasyid, M.Pd.I
Disahkan Oleh Rektor IAIN Sorong  Dr. Hamzah, M.Ag	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG
NOMOR : 190 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan kualitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong guna mencapai tujuan Pendidikan Nasional, perlu ditetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.II/3/2020 tanggal 30 Maret Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong.
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan:**
- PMA Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021);
 - Surat Pkt.ketua LPM Nomor. 013/In.41/LPM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal permohonan penerbitan SK.
 - Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 28 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG TENTANG PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN IAIN SORONG
- KESATU :** Mengesahkan Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) di Institut Agama Islam Negeri IAIN Sorong sebagaimana pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Pedoman akreditasi sebagaimana didiktum kesatu menjadi acuan bagi seluruh stakeholder/ civitas akademika IAIN Sorong untuk diketahui dan dipedomani;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala ketentuan akan diubah dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.



Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 31 Mei 2021
Rektor,

Hamzah

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

KATA PENGANTAR

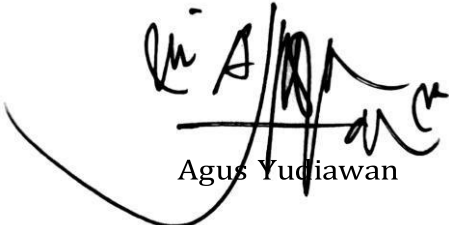
Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dari waktu ke waktu terus meningkatkan kualitas untuk kelengkapan dan perbaikan standar mutu. Untuk tahun 2021 Lembaga Penjaminan Mutu perlu menyempurnakan standar mutunya dengan melakukan evaluasi dan revisi, seiring perkembangan IAIN Sorong menuju lembaga yang berkualitas dan berdaya saing. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong terus menjalankan tugasnya yaitu memimpin, merancang, dan mengendalikan serta meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan IAIN Sorong secara konsisten dan berkelanjutan. Dokumen Pedoman BKD IAIN Sorong, disusun sebagai acuan pengisian Laporan Dosen yang disesuaikan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional BKD. IAIN Sorong terus menerus melakukan perbaikan dalam sistem pelaporan kinerja dosen agar lebih mempermudah dan menertibkan proses pelaporan beban kerja dosen (BKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). Dokumen tersebut merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong dalam mengelola penyelenggaraan pengumpulan berkas BKD/LKD di lingkungan IAIN Sorong. Akhirnya diharapkan banyak masukan yang konstruktif baik dari civitas akademik maupun stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan BKD/LKD di lingkungan IAIN Sorong untuk lebih baik dan bermutu.

Wassalaikummu'alaikum, Wr. Wb.

Sorong, 02 Juni 2021

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu


Agus Yudiawan

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur *Alhamdulillah* kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) untuk dosen IAIN Sorong ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Salawat salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pencerahan kepada kita semua.

Dokumen Pedoman BKD IAIN Sorong ini diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) Institut Agama Islam Negeri Sorong ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademik IAIN Sorong, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan tridharma dosen di IAIN Sorong mengacu ke prosedur ini.

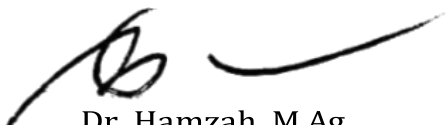
Pedoman BKD ini disusun oleh tim dengan mekanisme diawali dengan penyusunan draft dan telah dikaji dalam acara sosialisasi, selanjutnya dibahas dalam rapat di tingkat pimpinan dan tingkat senat IAIN Sorong. Hal ini diperlukan supaya pedoman ini bersifat komprehensif dan memiliki landasan hukum.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan serta demi terwujudnya dokumen pedoman BKD IAIN Sorong ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di lingkungan IAIN Sorong, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya dokumen ini. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Sorong.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

Sorong, 02 Juni 2021

Rektor,



Dr. Hamzah, M.Ag

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	1
Halaman Pengesahan.....	3
Surat Keputusan Pemberlakuan	4
Kata Pengantar	5
Kata Sambutan.....	6
 BAB I PENDAHULUAN.....	 8
A. Latar Belakang.....	8
C. Dasar Hukum	9
B. Tujuan dan Manfaat	10
 BAB II PENGATURAN BEBAN KERJA.....	 12
A. Tugas Dosen.....	12
B. Kewajiban Dosen	14
C. Beban Kerja Dosen.....	16
D. Dosen Dengan Tugas Tambahan.....	19
E. Dosen Dengan Tugas dan Izin Belajar.....	20
F. Dosen Dengan Status CPNS dan PPPK.....	20
G. Dosen Dengan Status Menjalankan Tugas Negara	20
H. Dosen Dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara.....	21
I. Dosen Dengan Status Tidak Tetap	21
 BAB III PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN.....	 22
A. Penyusunan Laporan BKD	22
B. Rubrik BKD	23
C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus	23
 BAB IV EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN.....	 26
A. Tujuan Evaluasi BKD	26
B. Prosedur Evaluasi	26
C. Periode Penilaian	27
D. Mekanisme Penilaian.....	27
E. Asesor BKD.....	28
F. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi.....	30
G. Pelaporan Hasil Penilaian	32
 BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI	 33
A. Penghargaan.....	33
B. Sanksi.....	33
 BAB VI LAYANAN APLIKASI DARING.....	 35
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 36

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dosen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik, yang berimplikasi pada pemenuhan kewajiban dosen:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan beban kerja dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (sks). Selanjutnya Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Implementasi atas ketentuan Pasal 72 UU Guru dan Dosen oleh satuan pendidikan tinggi, pada kenyataannya ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda-beda. Hal ini berdampak terhadap iklim pengembangan dosen yang kurang optimal sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.

Sehubungan dengan hal itu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong yang secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan akademik yang profesional dan akuntabel sesuai UU Guru dan Dosen. Olehnya, Lembaga Penjaminan Mutu terus berupaya menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan IAIN Sorong. Teknisnya dengan menata penyelenggaraan BKD dalam bentuk Pedoman BKD yang disesuaikan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional BKD. Pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan operasional dalam menyelenggarakan BKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di IAIN Sorong.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93).

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Pedoman BKD ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD pada IAIN Sorong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjamin mutu penyelenggaraan IAIN Sorong dalam pelaksanaan BKD;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
- d. Meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
- e. Meningkatkan kinerja IAIN Sorong dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

- f. Memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

2. Manfaat

Pedoman BKD ini bermanfaat untuk:

- a. Memudahkan pengelola IAIN Sorong dalam menyelenggarakan BKD secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjamin mutu penyelenggaraan IAIN Sorong dalam pelaksanaan BKD;
- c. Memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun laporan BKD secara akuntabel;
- d. Memudahkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
- e. Memudahkan kinerja IAIN Sorong dalam membina karier dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
- f. Menjadi dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

BAB II

PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN

BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Tugas dan kewajiban yang menjadi beban dosen tersebut terdiri atas melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tugas tambahan, dan tugas penunjang. Tugas dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam waktu setiap semester di perguruan tinggi yang bersangkutan.

A. TUGAS DOSEN

Tugas dosen telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam perhitungan BKD sebagai berikut:

1. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen);
2. Dosen sebagai anggota civitas Akademik memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi/ UU Pendidikan Tinggi);
3. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya (Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi);
4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

- penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen);
5. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester (Pasal 72 ayat (2) UU Guru dan Dosen);
 6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang (Pasal 30 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020);
 7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan (Pasal 30 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020);
 8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa (Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020);
 9. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020);
 10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
 - a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan;

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

- b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain; dan
 - c. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.
11. Tunjangan kehormatan diberikan kepada profesor yang memenuhi persyaratan: (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
- a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian;
 - b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan: (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan; (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan atau melalui lembaga lain; (3) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada Lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; (4) terdaftar pada Kementerian sebagai dosen tetap;
 - c. profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.

B. KEWAJIBAN DOSEN

Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru dan Dosen);
2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan Dosen);
3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan Dosen);
4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademik (Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi);
5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017);
6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah menghasilkan: buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu)

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

karya seni monumental/ desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017).

C. BEBAN KERJA DOSEN

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, serta penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks.

Rincian BKD mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridharma perguruan tinggi dan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.

1. Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:

a. Pendidikan (2 komponen)

- 1) mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
- 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan III.

b. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)

- 1) melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring);
- 2) membimbing seminar mahasiswa;

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

- 3) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa;
 - 4) membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
 - 5) bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi;
 - 6) membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - 7) mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/ studio atau lainnya yang setara;
 - 8) mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran;
 - 9) menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
 - 10) menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan;
 - 11) membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah;
 - 12) melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja;
 - 13) melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian; dan
 - 14) melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi.
2. Subunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):
- 1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

- 2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
 - 3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga;
 - 4) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
 - 5) mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN);
 - 6) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
 - 7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya seni tidak dipatenkan/tidak terdaftar HaKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
 - 8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/ kertas kebijakan (*policy brief/policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
 - 9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda.
3. Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari kegiatan (7 Komponen):
- 1) menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud;
 - 2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
 - 3) memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram;

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

- 4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - 5) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan;
 - 6) hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 7) berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
4. Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 Komponen) terdiri atas:
- 1) menjadi anggota dalam suatu panitia/ badan pada perguruan tinggi;
 - 2) menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
 - 3) menjadi anggota organisasi profesi;
 - 4) mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
 - 5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
 - 6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
 - 7) mendapat tanda jasa/penghargaan;
 - 8) menulis buku pelajaran yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional;
 - 9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
 - 10) keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.

D. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Sesuai Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan dharma pendidikan

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

paling sedikit 3 (tiga) sks pada perguruan tinggi penugasan dan dapat memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks.

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

E. DOSEN DENGAN TUGAS DAN IZIN BELAJAR

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks.

Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban melaksanakan tri dharma PT dan unsur penunjang, serta memiliki izin belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada setiap semester.

F. DOSEN DENGAN STATUS CPNS DAN PPPK

Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau tunjangan lainnya.

G. DOSEN DENGAN STATUS MENJALANKAN TUGAS NEGARA

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu provinsi, dan

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai ketentuan yang berlaku.

H. DOSEN DENGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali menjalankan tugasnya sebagai dosen.

I. DOSEN DENGAN STATUS TIDAK TETAP

Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

BAB III

PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

A. PENYUSUNAN LAPORAN BKD

BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen (LKD). RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh dosen dan dilaporkan kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk dilakukan penilaian.

Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:

1. menginput data RKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister BKD) pada awal semester;
2. menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan penunjang tridharma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang diambil dari Sister BKD;
3. jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi;
4. jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang dilaporkan/diisi sks-nya dan tidak boleh kosong;
5. melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks;
6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan (Rektor s/d Ketua Program Studi), melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks;
7. dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian, unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh kosong;
8. dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit 3 sks dan paling banyak 16 sks;
9. dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 sks dapat diperhitungkan sebagai beban lebih;

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

10.seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya (SK, surat tugas, sertifikat, artikel, dan sebagainya); dan

11.Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran Pedoman ini, yang dapat dicetak dari Sister BKD.

B. RUBRIK BKD

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tri dharma PT dan penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan pelaporan.

Rubrik BKD bersifat generik, perguruan tinggi dapat menyesuaikan dan mengembangkan sesuai dengan karakteristik program studi yang diselenggarakan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran pedoman ini.

C. PENYUSUNAN LAPORAN KEWAJIBAN KHUSUS

Penyusunan laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4).
2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). Profesor harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental; dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan tabel 1.

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten. Atau karya seni monumental/ desain monumental	Atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi,	Atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(c) Paling sedikit 1 (satu) paten	Atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	(d) Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ desain monumental.	Atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel berikut ini:

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

BAB IV

EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN

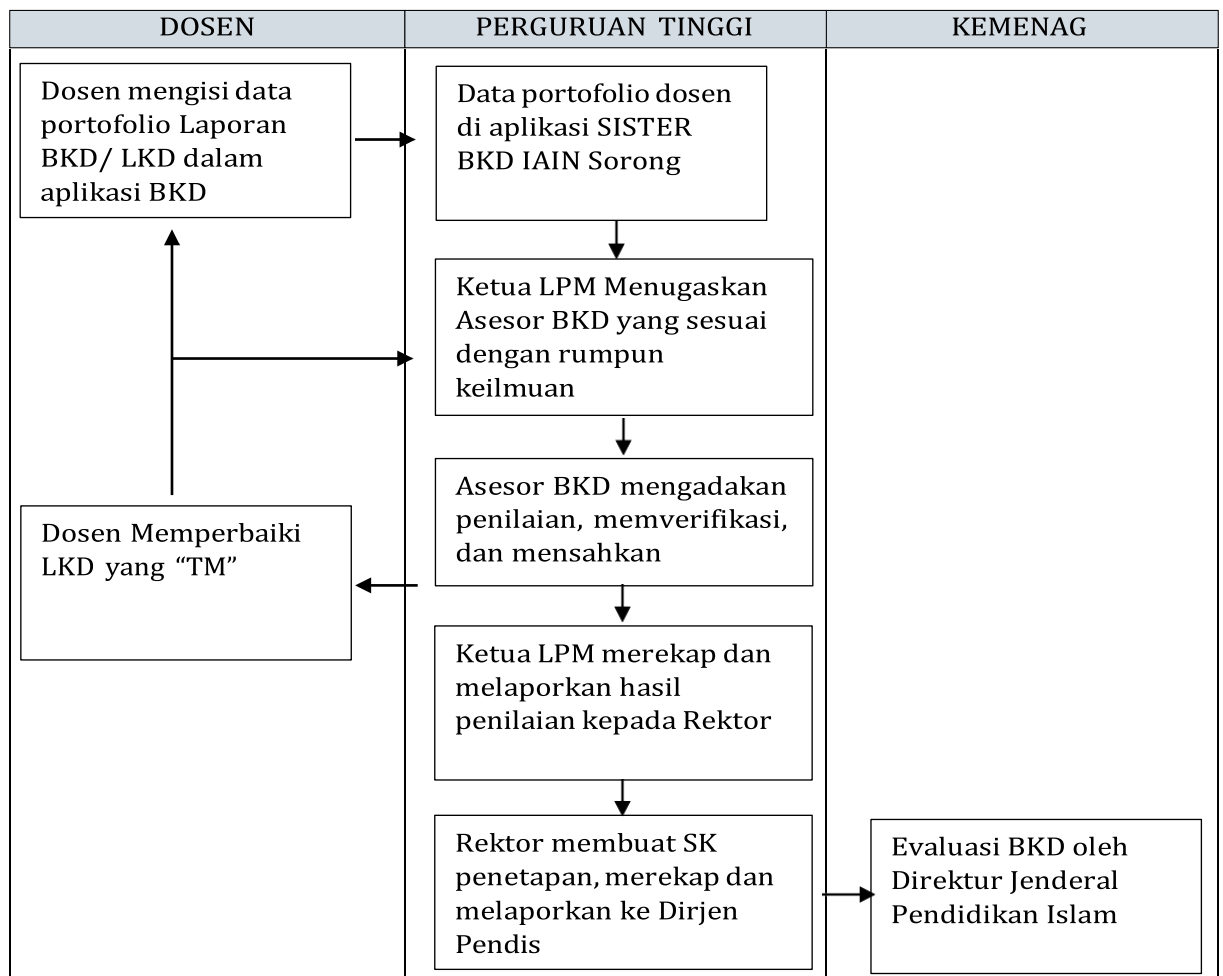
A. TUJUAN EVALUASI BKD

Tujuan evaluasi BKD untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen;
2. Meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidikan profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
4. Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi, khususnya di IAIN Sorong; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional.

B. PROSEDUR EVALUASI

Evaluasi BKD dilakukan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana gambar berikut:



	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Prosedur penilaian BKD sebagaimana gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dosen menyusun laporan BKD atau LKD pada setiap akhir semester. LKD disusun sesuai format dan dilampirkan (unggah) bukti fisik kegiatan pada Sister BKD. Dosen menyerahkan hasil cetak LKD dari Sister BKD ke LPM;
2. Ketua LPM menugaskan asesor BKD untuk menilai. Satu LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor. Jika hasil penilaian terdapat selisih, Ketua LPM dapat menugaskan asesor ketiga. Asesor menilai dan menverifikasi LKD serta membuat keputusan "M = Memenuhi" atau "TM = Tidak Memenuhi";
3. Asesor menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua LPM, menandatangani hasil penilaian, dan berita acara;
4. Ketua LPM mengembalikan hasil penilaian yang "Tidak Memenuhi" kepada dosen yang bersangkutan agar memperbaikinya;
5. Ketua LPM mengesahkan hasil penilaian BKD, menyusun rekapitulasi, dan melaporkan kepada Rektor;
6. Rektor mengesahkan rekap hasil penilaian, menandatangani SK penetapan penilaian dan penetapan pemberian tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan Profesor, membuat surat pertanggungjawaban mutlak hasil evaluasi, dan mengirimkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

C. PERIODE PENILAIAN

1. Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester). Untuk semester Ganjil (September–Februari) dilaporkan pada Maret, dan semester Genap (Maret–Agustus) dilaporkan pada September. Selanjutnya Perguruan Tinggi (IAIN Sorong) pelaksana BKD melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam setiap tahun.
2. Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun berikutnya secara berkelanjutan.

D. MEKANISME PENILAIAN

Penilaian BKD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

1. Ketua LPM melakukan perencanaan evaluasi BKD;
2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi BKD;
3. Ketua LPM merekapitulasi dan melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada Rektor;
4. Rektor menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

E. ASESOR BKD

Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan perguruan tinggi. Asesor BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleh Rektor.

Kriteria asesor BKD sebagai berikut:

1. Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
4. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud; dan
5. Untuk memperoleh sertifikat sebagai asesor, harus lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penjaminan Mutu dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti Kemendikbud, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Dikti Kemendikbud.

Tugas asesor BKD:

1. Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
2. Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
3. menetapkan hasil penilaian dalam kategori "memenuhi" (M) atau "tidak memenuhi" (TM);
4. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
5. Melakukan validasi hasil penilaian.

Prinsip penilaian BKD:

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas, (5) transparansi dan bersifat mendidik, dan (6) otonomi dan jaminan mutu. Yang berarti:

- a. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleh Dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya;
- b. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas;
- c. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama;
- d. Akuntabilitas: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan;
- e. Transparansi dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik; dan
- f. Otonomi dan jaminan mutu: Proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Etika Asesor BKD:

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:

1. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab;
2. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*);
3. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor;
4. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian; dan
5. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan penugasan kepada asesor BKD:

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

1. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
2. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
3. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
4. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu IAIN Sorong tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari satuan pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh Rektor.

F. KRITERIA MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI

Asesor BKD dalam melakukan penilaian pada akhirnya harus menetapkan hasil penilaian dalam kategori M (memenuhi) atau TM (tidak memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Seorang dosen dikatakan “M”, jika yang bersangkutan melaksanakan tugas tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. Untuk dosen dengan tugas tambahan, unsur pendidikan minimal 3 (tiga) sks dan semua unsur dapat dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) sks dan maksimal 16 (enam belas) sks. Sebaliknya dosen dikatakan “TM”, jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun kriteria tersebut seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Kriteria “M” Memenuhi Laporan BKD/LKD

NO	JENIS DOSEN	UNSUR KEGIATAN	SKS	KETERANGAN
1	Dosen	Pendidikan (A/B)	≥9 sks	Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)		Tidak boleh kosong
		Pengabdian (D)	...	Tidak boleh kosong
		Penunjang (E)	...	Tidak boleh kosong
		JUMLAH	12-16 sks	
2	Dosen dengan Tugas Tambahan	Pendidikan (A/B)	≥3 sks	Tidak boleh kosong
		Penelitian (C)	...	boleh kosong
		Pengabdian (D)	...	boleh kosong
		Penunjang (E)	...	boleh kosong
		JUMLAH	3-16 sks	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Selain melaksanakan tridharma PT, dosen memiliki kewajiban khusus menghasilkan Karya Intelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Memenuhi kewajiban Khusus Dosen Dalam Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun

JABATAN DOSEN	PEMENUHAN MINIMAL KEWAJIBAN KHUSUS DALAM 3 (TIGA) TAHUN (M)		
	KARYA INTELEKTUAL	JUMLAH MINIMAL	KONTRIBUSI PENULIS
ASISTEN AHLI	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping
LEKTOR	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Sebagai penulis utama atau pendamping
LEKTOR KEPALA	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya seni monumental/ desain monumental	Atau 1 karya	Sebagai penulis utama atau pendamping
PROFESOR	Menulis buku ajar atau buku teks		
	(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau	3 karya ilmiah	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	(b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional bereputasi, paten atau karya seni monumental/ desain monumental	Atau 1 karya	Sebagai penulis utama atau pendamping

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

G. PELAPORAN HASIL PENILAIAN

Setelah dilakukan penilaian BKD, maka LPM berkewajiban melaporkan rekapitulasi hasil penilaian kepada Rektor. Laporan rekapitulasi hasil penilaian ini selanjutnya dijadikan bahan untuk menetapkan keputusan (SK) mengenai hasil penilaian dan pembayaran gaji, tunjangan sertifikasi dosen, dan tunjangan kehormatan Profesor, serta masalah lainnya. Rektor selanjutnya membuat rekap hasil evaluasi BKD seperti lampiran 3 dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. PENGHARGAAN

1. Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan tugas dengan status “M” (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau masalahat lainnya. Besar penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku;
2. Dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan status “M”, maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan identitas program studi, fakultas, dan universitas/ perguruan tinggi serta memberikan dampak positif bagi lembaga (IAIN Sorong), maka fakultas dan IAIN Sorong dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan; dan
3. Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester; maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang melaksanakan beban lebih.

B. SANKSI

Dosen yang hasil penilaian BKD nya dengan status “TM”, dapat diberikan salah satu sanksi sebagai berikut:

1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan oleh Rektor. Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan telah dinilai dengan status "M".

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

BAB VI

LAYANAN APLIKASI DARING BKD

Pengelolaan layanan BKD dilakukan dengan aplikasi daring mengacu pada PO BKD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka integrasi layanan sumber daya aplikasi daring yang dikembangkan dengan sistem informasi sumber daya terintegrasi (SISTER), yakni terpadu untuk pengelolaan BKD, kenaikan pangkat/jabatan akademik, remunerasi, sertifikasi dosen, perhitungan indeks berbasis kinerja, atau perhitungan lainnya. Dengan demikian dosen tidak berkali-kali mengisi atau memasukkan data sehingga tidak membebani administrasi dosen.

Penyediaan layanan aplikasi daring BKD yang terintegrasi dengan Sister, memudahkan bagi dosen dapat mengakses dan mengisinya dengan mudah, sehingga tidak direpotkan dengan urusan administrasi. Demikian pula, layanan ini juga memudahkan bagi Rektor untuk membuat laporan evaluasi BKD secara cepat dan akurat.

Namun demikian penggunaan aplikasi SISTER khususnya di IAIN Sorong masih pada tahap pengembangan. Sejalan dengan itu, dosen dapat melakukan pengumpulan dokumen BKD secara luring (fisik) kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) hingga aplikasi SISTER ini tersedia.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Lampiran 1

RUBRIK BKD

No	Unsur/ Subunsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Persemester	Bukti	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
A. Pendidikan						
1.	Pendidikan Formal	Doktor	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi	12	Ijazah/Surat Keterangan kemajuan studi / Laporan Hasil Studi (LHS) dari pejabat tempat studi	Surat Keterangan kemajuan studi memuat mata kuliah yang ditempuh/riset yang dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan penunjang.
2.	Melaksanakan Pelatihan Dasar	Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III	Setiap Sertifikat	2	Sertifikat	-
B. Pelaksanaan Pendidikan						
1.	Melaksanakan perkuliahan (tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/ bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan	melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka, dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran student centered learning (seperti problem based learning atau project based learning), membimbing/menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun	Tiap sks persemester	1	SK Pimpinan PT/pimpinan PT, presensi, <i>learning analytic/log activity</i> , dan nilai akhir	Nilai sks= jumlah pertemuan riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombel (rombongan belajar). Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus, seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/ case base method</i>

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

	(tatap muka dan/atau daring)	percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)				
	Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis (maks 11 sks)	1. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisistik		4	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti kinerja	
		2. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		2	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti kinerja	
		3. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		3	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti kinerja	
		4. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	Surat keputusan/surat tugas/bukti hasil sidang/bukti hasil penilaian	
2.	Membimbing seminar	Membimbing mahasiswa seminar	Tiap semester	1	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa
3.	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja	Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan,	Tiap semester	2	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Membimbing KKN, PKL dengan SK Pemimpin PT/pimpinan PT

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

	Lapangan: termasuk didalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa.	termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, Magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya																																																					
4.	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya	<table><tr><td>1.</td><td colspan="6">Pembimbing utama</td></tr><tr><td>a.</td><td>Disertasi</td><td>Setiap mahasiswa</td><td>1,33</td><td>SK Pemimpin PT/pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan</td><td colspan="2">Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.</td></tr><tr><td>b.</td><td>Tesis</td><td>Setiap mahasiswa</td><td>1</td><td>SK Pemimpin PT/pimpinan PT/bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan</td><td colspan="2">Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.</td></tr><tr><td>c.</td><td>Skripsi</td><td>Setiap mahasiswa</td><td>0,5</td><td>SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan</td><td colspan="2">Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.</td></tr><tr><td>d.</td><td>Laporan/tugas akhir studi</td><td>Setiap mahasiswa</td><td>0,5</td><td>SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan</td><td colspan="2">Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="6">Pembimbing pendamping</td></tr><tr><td>a.</td><td>Disertasi</td><td>Setiap mahasiswa</td><td>1</td><td>SK Pemimpin PT/pimpinan PT bukti</td><td colspan="2">Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.</td></tr></table>	1.	Pembimbing utama						a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1,33	SK Pemimpin PT/pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.		b.	Tesis	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.		c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.		d.	Laporan/tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.		2.	Pembimbing pendamping						a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/pimpinan PT bukti	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.					
1.	Pembimbing utama																																																						
a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1,33	SK Pemimpin PT/pimpinan PT bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.																																																		
b.	Tesis	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.																																																		
c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.																																																		
d.	Laporan/tugas akhir studi	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau <i>logbook</i> bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.																																																		
2.	Pembimbing pendamping																																																						
a.	Disertasi	Setiap mahasiswa	1	SK Pemimpin PT/pimpinan PT bukti	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.																																																		

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

							bimbingan atau logbook bimbingan	
			b.	Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			c.	Skripsi	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.
			d.	Laporan akhir studi	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/pimpinan PT, bukti bimbingan atau logbook bimbingan	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan
5.	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi	1.	Ketua Penguji	Setiap mahasiswa	0,5	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.	
		2.	Anggota Penguji	Setiap mahasiswa	0,25	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.	
6.	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan	1.	Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperwa, dan lain-lain)	Setiap semester	2	SK Pemimpin PT/pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah mahasiswa Keterangan: sks untuk 6.2 dan 6.3 merupakan sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan ditentukan oleh reputasi produk yang dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.	
		2.	Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat	Internasional	10	Output produk dan bukti pengakuan peer		
				Nasional	5			
		3.	Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi dibidang akademik dan	Internasional	10	Piagam, Medali/ Piala kejuaraan/ kompetisi		
				Nasional	5			

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

			kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat				
7.	Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/ laboratorium/ rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS, perangkat pembelajaran)		Setiap semester	0,5	Surat tugas pimpinan PT, bukti program kuliah	Setiap mata kuliah/sebutan lainnya yang setara
8.	Mengembangkan bahan kuliah	1.	Buku Ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	Cover, kata pengantar, daftar isi buku, surat tugas/pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
		2.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/problem based learning/project based learning	Setiap naskah	5	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
		3.	Mengembangkan bahan pengajaran/modul/ bahan kuliah yang mempunyai nilai	Setiap naskah	2	Cover, kata pengantar, daftar isi, surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah diktat/modul.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

			kebaharuan/manual/ pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran				
9.	Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi		Setiap orasi	1	Surat tugas, naskah orasi/makalah	Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi
10.	Menduduki jabatan perguruan tinggi (nama jabatan dapat menyesuaikan dengan struktur OTK masing-masing dan ditetapkan PT	1.	Rector	Setiap semester	6	SK Menteri/SK Majelis Wali Amanat (MWA)/SK Badan Hukum Penyelenggara PTS	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai IIA di PT yang bersangkutan
		2.	Kepala LLDIKTI/ Direktur Politeknik/Wakil Rector/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Universitas	Setiap semester	5	SK Menteri/Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai IIA di PT yang bersangkutan
		3.	Ketua Sekolah Tinggi/Ketua Lembaga/ Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Senat Fakultas	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/ Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai IIA di PT yang bersangkutan
		4.	Wakil Ketua Sekolah Tinggi/Wakil Direktur Politeknik/ Direktur Akademi	Setiap semester	4	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai IIA di PT yang bersangkutan
		5.	Wakil Direktur Akademi/Sekretaris Lembaga/ Ketua Jurusan/ Departemen/	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma Pendidikan sesuai IIA di PT yang bersangkutan

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

			Bagian/Program studi				
		6.	Kepala Laboratorium/Sekretaris Jurusan/Departemen/Bagian	Setiap semester	3	SK Pemimpin PT/Pimpinan PT	Ada unsur perkuliahan pada dharma pendidikan sesuai II.A di PT yang bersangkutan
11.	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya	Pembimbing pencangkakan		Setiap semester setiap 1 orang	0,5	SK Pimpinan PT, surat tugas pimpinan PT	Output tertulis
		Pembimbing reguler		Setiap semester setiap 1 orang	0,25		
12.	Melaksanakan kegiatan Detasering dan Pencangkakan di luar institusi	1.	Detasering	Setiap kegiatan		SKDirektur Jenderal, surat tugas pimpinan PT/laporan	Output tertulis
		a.	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
		b.	Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		
		2.	Pencangkakan	Setiap kegiatan			
		a.	Dosen berkegiatan pada institusi Qs 100		6		
		b.	Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3		

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

13.	Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; <i>startup</i> /usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan Kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.	Setiap semester (bagi dosen Lektor ke atas)	12	SK Direktur Jenderal, surat tugas pemimpin PT/laporan	Output/ Outcome tertulis ditetapkan Ditjen Dikti/SK Rektor/SK Direktur. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus subunsur pelaksanaan pendidikan.	
			Setiap Semester (bagi dosen Asisten Ahli)	5			
14.	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi					
		1.	Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian <i>peer</i>
		2.	Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
		3.	Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
		4.	Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	2	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

			5.	Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	1	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			6.	Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	0,4	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			7.	Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	0,15	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara	
			Memperoleh sertifikasi profesi					
			1.	Bereputasi tingkat Internasional	Setiap sertifikat	10	Sertifikat/Surat Keterangan pimpinan penyelenggara dan pengakuan <i>peer</i> profesi	sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian <i>peer</i>
			2.	Bereputasi tingkat Nasional	Setiap sertifikat	6		

C Pelaksanaan Penelitian									
1.	Menghasilkan Karya Ilmiah sesuai dengan bidangnya	1.	Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan						
			a.	Monograf atau referensi					
				1)	Buku referensi	Setiap Buku	10	Halaman sampul dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku. Pembagian sks tim penulis, ketua 60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.
				2)	Monograf	Setiap monograf	5	Halaman sampul dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah buku.
			b.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):					
				1)	Internasional	Setiap bab buku	3,75	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	
				2)	Nasional	Setiap bab buku	2,5	Halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	
			c.	Jurnal Ilmiah:					

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

					1)	Artikel pada jurnal Internasional Bereputasi	Setiap artikel	10	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal. Karya tim 2 orang, <i>author</i> 50%, <i>correspondence author</i> 50%. Karya tim 3 orang lebih, <i>author</i> 40%, <i>corr author</i> 40%, anggota 20 % dibagi jumlah anggota.
					2)	Artikel pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
					3)	Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdik ti	Setiap artikel	6,25	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
					4)	Artikel pada Jurnal Nasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
					5)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, dewan redaksi, daftar isi, dan bukti kinerja	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

	2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	1.	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)					
				a.	Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia, Spanyol). Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah makalah.
				b.	Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE	Setiap artikel	6,25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
				c.	Internasional	Setiap artikel	3,75	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
				d.	Nasional	Setiap artikel	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
			2.	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
				a.	Internasional	Setiap poster	2,5	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan sebagai dosen PT ybs. Tidak dibatasi jumlah poster.
				b.	Nasional	Setiap poster	1,25	Poster, panitia, daftar isi, buku panduan	
			3.	Disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
				a.	Internasional	Setiap karya	1,25	Bukti kehadiran/sertifikat, bukti kinerja	
				b.	Nasional	Setiap karya	0,75	Bukti kehadiran/sertifikat, bukti kinerja	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

		4.	Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:					
			a.	Internasional	Setiap karya	2,5	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
			b.	Nasional	Setiap karya	1,25	Halaman sampul, panitia, daftar isi, dan bukti kinerja	
		5.	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Setiap karya	0,25	Naskah terbitan, dan identitas media massa	Mencantumkan sebagai dosen PT yang bersangkutan. Tidak dibatasi jumlah artikel.	
3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga			Setiap karya	2	Surat keterangan LPPM/UPPM, cover, lembar pengesahan, abstrak/ringkasan	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja Tidak dibatasi jumlah penelitian.	
4.	Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)		Setiap buku	3,75	surat tugas pimpinan PT, Cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang disadur di dalam persemester	
5.	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN)		Setiap buku	2,5	surat tugas pimpinan PT, Cover buku, kata pengantar, daftar isi	Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah di dalam persemester	
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	1.	Internasional/Nasional	Setiap rancangan		Sertifikat paten, manual paten	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang dipatenkan Paten internasional/nasional yang belum diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10	
			a.	Diterapkan pada perusahaan multinasional/BUM N/Nasional	20			
			b.	Diterapkan pada perusahaan lainnya	10			

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

			c.	digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM		10		
			d.	digunakan pada UMKM/masyarakat Desa		10		
		2.	Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan			10		
7.	karya inovatif/ karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/karya senitidak dipatenkan/tidak terdaftar HKI/tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.	Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi/industri dan/masyarakat paling rendah tingkat nasional		Setiap karya	10	Bukti dokumentasi media cetak/elektronik nasional/ internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	Tidak dibatasi jumlah karya	
8.	rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan	1.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan	
		2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3,75	Kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), naskah	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

		strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan					akademik, model kebijakan strategis	
			3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2,5	Kertas kebijakan (<i>policy brief/policy paper</i>), naskah akademik, model kebijakan strategis	Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
9.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda	1.	Tingkat internasional	Setiap rancangan/karya	5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni	
		2.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/karya	3,75	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni	
		3.	Tingkat lokal	Setiap rancangan/karya	2,5	Sertifikat, sinopsis rancangan	Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni	
D Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat								
1.	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud			0		Pindah Tugas Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen kinerja diakui 3 – 10 SKS	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

2.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	1.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/Industri atau Perusahaan Multinasional	Setiap program	10	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.	
		2.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN	Setiap program	7,5	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.	
		3.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM	Setiap program	5	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada PkM nilai sks tidak dibagi.	
		4.	Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu	Setiap program	2	Surat keterangan ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, bukti kinerja	Termasuk pengembangan hasil pendidikan diterapkan pada sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara	
	3.	Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ pendampingan pada masyarakat, terjadwal/ terprogram	1.	Terjadwal / terprogram				
			a.	Dalam satu semester atau lebih				
			1)	Tingkat internasional	Setiap program	6	Surat keterangan Ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, dan bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh. Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja
			2)	Tingkat nasional	Setiap program	3		Tidak dibatasi jumlah karya PKM.
			3)	Tingkat lokal	Setiap program	1		
			b.	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan				
			1)	Tingkat internasional	Setiap program	3	Surat keterangan Ketua LPPM/UPPM/ pimpinan PT, dan bukti kinerja	Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan dan Laporan akhir, dihargai penuh.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

					2) Tingkat nasional	Setiap program	1,5		Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS Kinerja Tidak dibatasi jumlah laporan PKM.			
					3) Tingkat lokal	Setiap program	0,5					
					2. Insidental							
					a.	Internasional	Setiap program			0,75	Surat tugas Menteri/direktur jenderal, bukti kinerja	Kegiatan insidental, seperti menjadi narasumber/instruktur pelatihan, <i>workshop</i> .
					b.	Nasional	Setiap program			0,5	surat tugas direktur jenderal/direktur, bukti kinerja	
c.	Provinsi/lokal	Setiap program	0,25	surat tugas pemimpin PT/pimpinan PT								
4.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan	1.	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0,375	surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM					
		2.	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0,25	surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja						
		3.	Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,125	surat tugas pimpinan PT dan bukti kinerja						
		4.	Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Setiap semester	0,25	Keputusan/surat keterangan pimpinan PT	Misalnya: Ketua RT/ Ketua RW/Pengurus Masjid, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.					
5.	Membuat/menulis karya pengabdian	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan		Setiap karya	1	surat tugas pimpinan PT, laporan yang disahkan pimpinan, atau tulisan di media masa	Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.					
6.	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat			Tiap karya	2,5	Surat keterangan Ketua LPPM/UPPM/						

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

		guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya				pimpinan PT, dan bukti kinerja	
7.	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah	a.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	Setiap semester	10	keputusan editor/penyunting/dewan redaksi	Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal.
		b.	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	Setiap semester	5	keputusan editor/penyunting/dewan redaksi	
E Unsur Penunjang							
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi	a.	Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota Sebagai tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia			SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	
			1) Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6		
			2) Wakil Ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
			3) Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
			4) Anggota	Setiap semester	3		
		b.	Sebagai Ketua/wakil ketua/Sekretaris merangkap anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih			SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

				akreditasi tingkat internasional					
				1)	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6		
				2)	Wakil Ketua merangkap anggota	Setiap semester	5		
				3)	Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4		
				4)	Anggota	Setiap semester	3		
				c.	Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	0,75 (Tingkat PT) 0,5 (Tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Contoh kegiatan: Laboratorium/UPM/GKM/Pusat/Unit Kegiatan/panitia dies natalis/panitia wisuda /panitia rapat tahunan/panitia ad hoc lainnya.
				d.	Sebagai anggota	Setiap semester	0,5 (Tingkat PT) 0,25 (Tingkat Fak/Jur)	SK Pemimpin PT/pimpinan PT/surat tugas pimpinan PT	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
	2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	1.	Panitia Pusat					
				a.	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
				b.	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
			2.	Panitia daerah					
				a.	Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,5	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester
				b.	Anggota	Setiap kepanitiaan	0,25	SK Panitia	Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

3.	Menjadi anggota organisasi profesi	1.	Tingkat Internasional					
			a	Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,5	keputusan pimpinan/ kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
			b	Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0,25	Keputusan Pimpinan/ kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
		2.	Tingkat nasional					
			a	Pengurus	Setiap periode jabatan	0,25	keputusan pimpinan/ kartu organisasi	Tidak dibatasi jumlah organisasi
			b	Anggota	Setiap periode jabatan	0,125	keputusan pimpinan/ kartu anggota	Tidak dibatasi jumlah organisasi
4.	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Setiap kepanitiaan	0,25	keputusan pimpinan	Sesuai keputusan		
5.	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1.	Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,75	Sesuai SK	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
		2.	Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5	keputusan pimpinan	Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	1.	Tingkat internasional/ nasional/ regional sebagai:				Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar, diskusi ilmiah, simposium Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
			a.	Ketua	Setiap kegiatan	0,75		SK Panitia/ Sertifikat
			b.	Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,5		SK Panitia/ Sertifikat
		2.	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai				Tidak dibatasi jumlah kegiatan	
			a.	Ketua	Setiap kegiatan	0,5		SK Panitia/ Sertifikat
			b.	Anggota/ peserta	Setiap kegiatan	0,25		SK Panitia/ Sertifikat
7.	Mendapat penghargaan/ tanda jasa	a.	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
		1.	30 (tiga puluh) tahun	Tanda Jasa	3	SK Penetapan/ Sertifikat	Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi, Peraih juara	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

				2.	20 (dua puluh) tahun	Tanda Jasa	2	SK Penetapan/Sertifikat	
				3.	10 (Sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	SK Penetapan/Sertifikat	
				b. Memperoleh penghargaan lainnya					
				1.	Tingkat Internasional	Setiap tanda Jasa	5	SK Penetapan/Sertifikat	Penghargaan merupakan prestasi dosen menjadi pemenang/juara/meraih sesuatu yg unggul.
				2.	Tingkat nasional	Setiap tanda Jasa	3	SK Penetapan/Sertifikat	
				3.	Tingkat provinsi/ lokal	Setiap tanda Jasa	1	SK Penetapan/Sertifikat	
	8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a.	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku		5	surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
			b.	Buku SLTP atau setingkat	Setiap buku		5	surat tugas pimpinan PT, sampul, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
			c.	Buku SD atau setingkat	Setiap buku		5	surat tugas pimpinan PT, cover, kata pengantar, daftar isi	Memiliki ISBN, memenuhi standar buku. Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
	9.	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora	1.	Tingkat Internasional	Setiap piagam/medali		3	SK Penetapan/Sertifikat/ piagam/medali	Prestasi merupakan perolehan kegiatan berupa piagam/medali/sertifikat yg unggul. Tidak dibatasi jumlah.
			2.	Tingkat nasional	Setiap piagam/medali		2	SK Penetapan/Sertifikat/ piagam/medali	

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

			3.	Tingkat daerah/lokal	Setiap piagam/medali	1	SK Penetapan/Sertifikat/piagam/medali	
	10.	Keanggotaan dalam tim penilai/ kegiatan lainnya dari kementerian		Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/ tim penugasan lainnya pada Kementerian	Setiap semester	0,5	SK pemimpin PT/ surat tugas pimpinan PT	Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan sejenisnya

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI

NO	UNSUR	SUBUNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS
1	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/ Penulis Naskah/ Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/ Kameramen/ Animator/ Kurator/ Editor Audio-Visual	Internasional Nasional Lokal	Satu karya Satu karya Satu karya	7 5 2,5
		Sebagai Penata Artistik/ Penata Musik/ Penata Rias/ Penata Busana/ Penata Tari/ Penata Lampu/ Penata Suara/ Penata Panggung/ Ilustrator Foto/ Konduktor/ atau bidang seni lainnya	Internasional Nasional Lokal	Sekali pentas Sekali pentas Sekali pentas	2,5 1,5 0,5
		Sebagai Pemusik/ Pengrawit/ Penari/ Dalang/ Pemeran/ Pengarah Acara Televisi/ Pelaksana Perancangan/ Pendifisplay Pameran/ Pembuat Foto Dokumentasi/ Pewarta Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/ Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional Lokal	Sekali sajian Sekali sajian Sekali sajian	2,5 1,5 0,5
		Sebagai Penulis Naskah Drama/ Novel	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	7 5 2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	7 5 2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	7 5 2,5
2	Pelaksanaan Penelitian/ Desain	Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	7 5 2,5

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Lampiran 2

LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)
LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN
SEMESTER TAHUN 20.... / 20....

IDENTITAS

Nama :

No. Sertifikat :

Perguruan Tinggi :

Status :

Fakultas :

Program Studi :

Pangkat/ Gol. :

Tempat-Tgl. Lahir :

Pendidikan SI :

Pendidikan S2 :

Pendidikan S3 :

Ilmu yang ditekuni :

No. HP :

(*) dipilih salah satu (DS= dosen, PR = Profesor, DT= Dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan, PT= Profesor dengan tugas tambahan)

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

I. PELAKSANAAN PENDIDIKAN (A/B)

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PELAKSANAAN TUGAS	KINERJA			ASESOR	
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	CAPAIAN		I	II
						%	SKS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
...	... DST								
JUMLAH BEBAN KERJA									

II. UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN (C)

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PELAKSANAAN TUGAS	KINERJA			ASESOR	
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	CAPAIAN		I	II
						%	SKS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
...	... DST								
JUMLAH BEBAN KERJA									

III. UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT (D)

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PELAKSANAAN TUGAS	KINERJA			ASESOR	
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	CAPAIAN		I	II
						%	SKS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
...	... DST								
JUMLAH BEBAN KERJA									

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

IV. UNSUR PELAKSANAAN PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (E)

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PELAKSANAAN TUGAS	KINERJA			ASESOR	
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	CAPAIAN		I	II
						%	SKS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
...	... DST								
JUMLAH BEBAN KERJA									

V. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN DAN PROFESOR (TIAP 3 TAHUN)

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PELAKSANAAN TUGAS	KINERJA			ASESOR	
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	CAPAIAN		I	II
						%	SKS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
...	... DST								
JUMLAH BEBAN KERJA									

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini di kemudian hari terbukti tidak benar.

Sorong,.... 20...

Dosen yang membuat

.....

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Asesor II

.....

.....

Ketua LPM

.....

NIP.

	DOKUMEN BKD	Kode	BKD.01.A/LPM/06/2021
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2021
		Revisi	Ke-0

Lampiran 3

REKAPITULASI PENILAIAN LKD

REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN TAHUN 20....

IDENTITAS

Nama Fakultas :

Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG

NO	NO. SERTIFIKAT	NAMA DOSEN	SEMESTER GENAP					SEMESTER GANJIL					KEWAJIBAN DOSEN	STATUS	KESIMPULAN
			A/B	C	D	E	JUMLAH	A/B	C	D	E	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1															
2															
3															
...	... DST														
JUMLAH BEBAN KERJA															

Catatan: Kewajiban dosen dinilai "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memenuhi, dan "TM" jika tidak memenuhi. Kesimpulan diisi dengan "dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM"

PERNYATAAN PIMPINAN

Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian ini

Sorong,.... 20...

Mengesahkan,

Ketua LPM

Rektor

.....
NIP.

.....
NIP.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono Km.17 Klabilim Sorong, Papua Barat Daya
+62852-3862-4060 | iainsorong.ac.id | lpm@iainsorong.ac.id